

TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH*

Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Muzayanah

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email : arikhasaputra@gmail.com, dr.dyahlistiyorini@gmail.com

ABSTRAK

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pengajuan klaim asuransi ialah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Dalam penelitian hukum ini mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yang bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip *utmost good faith*.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*) sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam mekanisme pengajuan klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang membuat timbulnya sejumlah kerusakan dan/atau kerugian. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut : Apabila kendaraan si tertanggung mengalami kerusakan atau kehilangan, segera membuat pelaporan perihal kejadian klaim baik secara lisan disertai tertulis atau menghubungi *call center* / kantor paling lambat 5 hari saat terjadinya peristiwa, dapat pula datang secara langsung ke kantor, dan mengisi formulir klaim dan melengkapi dokumen tambahan dalam proses klaim, kemudian petugas akan melaksanakan survey dan analisis klaim, dan nantinya petugas akan memberikan keputusan berupa perbaikan, penolakan, ataupun penggantian atas klaim yang diajukan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan

menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian terhadap tertanggung. Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana tercantum pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Kata Kunci: *Perjanjian, Tanggungjawab, Asuransi.*

ABSTRACT

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pengajuan klaim asuransi adalah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nantinya pada akhirnya akan berdasarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari oleh pihak pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Dalam penelitian hukum ini mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif, yang menggambarkan dan menjelaskan tentang pernyataan yang berjanji asuransi berdasarkan prinsip itikad baik.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah menjawab pembayaran premi oleh pihak penanggung sehingga terjadi peralihan risiko serta timbul hak dan kewajiban diantara. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi kerugian kerusakan yang terjadi peristiwa yang belum pasti yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang berkaitan dengan jaminan asuransi. Berkaitan dengan pelaporan kejadian klaim yang buruh dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat syarat perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam proses pengajuan tuntutan mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan kejadian yang membuat timbulnya kerugian dan / atau kerugian yang terjadi. Hal ini merupakan hal yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban tertanggung dalam hal kerugian dan / atau kerusakan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berada pada isi polis asuransi, sebagai berikut: Apabila kendaraan si tertanggung mengalami kerusakan atau kehilangan, segera membuat pelaporan perihal kejadian klaim baik secara lisan Tulis atau menghubungi call center / kantor paling lambat 5 hari saat peristiwa, dapat pula datang secara langsung ke kantor, dan mengisi formulir klaim dan melengkapi dokumen tambahan dalam proses klaim, kemudian petugas akan melaksanakan survei dan analisis klaim, dan kemudian petugas akan memberikan keputusan berupa perbaikan, laporan, atau pergantian atas permintaan yang diajukan. Apabila peristiwa peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan pengaturan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggung jawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan menetapkan kerugian terhadap kerugian. Perihal mengenai ganti kerugian, mengemudi kendaraan pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Keywords: *Agreements, Responsibilities, Insurance.*

Pendahuluan

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti selalu menimbulkan berbagai resiko. Resiko merupakan kerugian yang dialami, akibat dari timbulnya suatu bahaya yang terjadi, namun belum dapat diketahui terlebih dahulu terkait waktu kapan terjadinya. Sehingga resiko dapat diartikan sebagai kerugian yang belum pasti muncul atau terjadi (*uncertainty of financial loss*), yang dimana terdapat unsur ketidakpastian dan kerugian. Oleh karena itu, pentingnya menggunakan asuransi sebagai proteksi terhadap kejadian-kejadian yang belum diketahui dan terjadi di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa asuransi sebagai transfer yang wajar atas segala resiko yang terjadi yang didasari dengan munculnya kerugian yang diderita oleh seseorang. Dapat dikatakan bahwa, asuransi merupakan suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan perlindungan bagi orang, kelompok dan aktivitas usaha terhadap resiko yang akan muncul dengan timbulnya kerugian finansial dengan cara mengalihkan atau membagi resiko melalui pembayaran sejumlah premi. Pengalihan resiko yang semula dipikul oleh pemilik secara otomatis beralih kepada perusahaan asuransi bilamana terjadi kerugian yang muncul akibat sesuatu hal yang telah disepakati dalam perjanjian polis, kerugian yang dialami oleh pemilik diwujudkan dalam bentuk pembayaran klaim asuransi dari pihak perusahaan asuransi. Dengan adanya pengalihan resiko maka perlu diimbangi dengan pembayaran sejumlah premi kepada perusahaan asuransi sebagai wujud kewajiban tertanggung kepada penanggung, yang nantinya akan diwujudkan dalam pengembalian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung apabila terpenuhinya resiko yang ditertuang di dalam suatu perjanjian asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyebutkan mengenai definisi asuransi yang tercantum di dalam pasal 1, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana¹

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi memiliki tujuan utama sebagai pengalihan resiko dari tertanggung yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak dikehendaki itu terjadi kepada penanggung². Berdasarkan pandangan mengenai fungsi asuransi menurut Sri Redjeki Hartono ialah segala bentuk upaya yang bertujuan sebagai penanggulangan perihal ketidakpastian terhadap sejumlah kerugian khusus untuk kerugian murni, dan bukan untuk kerugian yang bersifat spekulatif³. Sehingga pentingnya asuransi dalam hal penanggulangan berbagai resiko yang muncul memberikan rasa aman dan perlindungan yang tertuang di dalam perjanjian asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung akan memberikan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung. Polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi. Polis asuransi merupakan suatu perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun serta dokumen lain sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

² Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 8.

³ Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 44.

asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung⁴. Berdasarkan buyi pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan mengenai asuransi yang dibuat tertulis dan berbentuk akta perjanjian yang bernama polis. Pasal 255 KUHD perlu dihubungkan dengan Pasal 257 dan 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Berdasarkan pasal 257 ayat (1) KUHD dinyatakan bahwa:

"Perjanjian pertanggung jawaban (asuransi) ada seketika setelah diadakan ; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perjanjian asuransi jika telah ditandainya dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, walaupun akta polis asuransi belum diterbitkan ataupun dibuat. Dengan hal ini, asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensual, yang terkait karena adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terdapat di dalam suatu perjanjian tersebut yang memunculkan kewajiban dan hak diantara keduanya dengan saling keterkaitan dari masing-masing pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis tidak menjadi syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi polis dipergunakan sebagai tanda bukti. Mengenai hal ini diperjelas dalam bunyi Pasal 258 ayat (1) KUHD :

"Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan jughga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan".

Makna tulisan dalam kalimat pertama pada pasal 258 ayat (1) KUHD adalah polis, namun pengertian tulisan yang terdapat pada kalimat terakhir dimaksudkan bukan polis melainkan pembuktian permulaan dengan menggunakan surat atau tulisan, nota penutupan dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa polis tidaklah menjadi syarat utama dari sebuah perjanjian dalam asuransi tetapi berguna sebagai bukti bagi kepentingan penanggung. Meskipun polis tidak menjadi syarat mutlak dalam sebuah perjanjian asuransi. Kedudukan polis tetaplah penting hal ini dikarenakan di dalam sebuah polis terdapat isi lengkap dari perjanjian yang dibuat dan diadakan termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan klaim termasuk melekatnya kewajiban serta hak kedua belah pihak.

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa klaim asuransi sebagai permohonan secara resmi kepada pihak asuransi, guna memintakan sejumlah pergantian kerugian yang didasari oleh ketentuan yang tertera di polis atau perjanjian asuransi. Pengajuan klaim asuransi yang diusulkan akan dilakukan peninjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak yang berbentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat. Hal senada dikemukakan pula oleh Hoge Raad yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan kewajaran dan keadilan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*) yang hidup dan berkembang dimasyarakat⁵. Hoge Raad dengan tegas menyatakan mengenai prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kepatuhan dan keadilan⁶. Perjanjian yang dibuat didari dengan *pretium iustum* (kepatutan menurut hukum) yang mengacu pada *reason* (alasan) dan *equity* (keadilan) yang mensyaratkan keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua

⁴ Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁵ P.L. Wery, *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, Hlm 11.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 177.

belah pihak yang terdapat didalam perjanjian. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) merupakan landasan pokok paling dasar yang berkaitan dengan kepercayaan dari seluruh perjanjian termasuk pula dalam perjanjian di dalam asuransi.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu perumusan permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip *Utmost Good Faith*?

Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip *Utmost Good Faith*” menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan deskriptif analitis, dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan dan menjelaskan mengenai mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip *utmost good faith*, dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan mengenai tanggungjawab asuransi dalam mekanisme klaim perjanjian asuransi berdasarkan prinsip *utmost good faith*, serta akan ditinjau pula dengan teori-teori di dalam hukum asuransi.

Pembahasan

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal⁷. Perjanjian dalam bahasa Belanda sering dikenal dengan sebutan *overeenkomstenrecht*⁸. Perjanjian dikatakan sebagai salah satu sumber yang akan menerbitkan suatu perikatan bagi dua orang yang telah membuat suatu perjanjian. Hubungan yang muncul antara keduanya yang telah melaksanakan perjanjian akan menimbulkan hubungan yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi dari perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan⁹. Berdasarkan asas konsensualitas disebutkan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan hal yang menjadi pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian¹⁰. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan merupakan perjanjian yang muncul dari kesepakatan yang dibuat diantara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas terlihat dari maksud yang terkandung dalam bunyi pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana telah terjadi perikatan yang dikarenakan telah diperolehnya izin atau kehendak (*toestemming*) dari mereka yang terikat dengan suatu perjanjian itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan¹¹.

Berdasarkan pada pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menegaskan bahwa asuransi dibuat secara tertulis dengan berbentuk akta yang dinamakan polis. Namun hal ini dirasa tidaklah cukup menganggap bahwa polis dijadikan sebagai alat bukti pada perjanjian dalam asuransi. Pasal 255 KUHD harus dikaitkan dengan pasal 257 dan pasal 258, yang tidak boleh terlepas. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Pasal 257 KUHD menyebutkan bahwa :

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm 1.

⁸ C. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 10.

⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 1

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, Cetakan Ketujuh, 1983, Hlm 26.

¹¹ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, Hlm 430.

"Perjanjian pertanggungan (asuransi) ada seketika diadakan, hak dan kewajiban, timbal balik dari penanggung dan tertanggung dimulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani"

Dengan demikian, berdasarkan pada pasal 257 KUHD perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian yang konsensual. Pada polis asuransi dikatakan telah terjadi antara penanggung dan tertanggung disaat kedua belah pihak mencapai kata sepakat membuat perjanjian, dimana si tertanggung menyanggupi dan mengisi formulir permohonan asuransi sebagai persetujuan mengikatkan diri kepada penanggung meskipun polis asuransi belum dikeluarkan. Hal ini menandakan bahwa polis tidaklah menjadi syarat esensial yang dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

"Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakalah sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan"

Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh tertanggung dan penanggung dapat berlaku apabila disaat itu juga tertanggung membayarkan premi yang tercantum di dalam perjanjian asuransi atau polis asuransi. Apabila mekanisme tersebut seluruhnya telah dilakukan maka dengan demikian, sejak saat itu pula mulai berlakunya perjanjian asuransi. Hal ini ditandai dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung maka disaat itu pula penanggung telah terikat untuk menerima pengalihan resiko dari tertanggung. Polis asuransi tersebut melekat pada para pihak yang memiliki konsekuensi yakni timbulnya kewajiban dan hak bagi para pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 246 KUHD, dimana tertanggung melakukan kewajibannya membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus ataupun dengan cara angsuran sebagai wujud kontraprestasi dari pengalihan resiko tertanggung kepada penanggung dan sebaliknya si penanggung juga berkewajiban membayarkan uang kepada tertanggung secara bertahap atau sekaligus apabila terjadi atau terpenuhinya suatu kerugian yang diakibatkan adanya kerusakan ataupun kehilangan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*).

Di dalam asuransi mengenal istilah *evenemen*, atau sering disebut sebagai peristiwa yang tidak pasti terjadi. *Evenemen* diartikan sebagai peristiwa yang menurut nalar manusia bahwa peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan oleh manusia khususnya oleh tertanggung. Namun apabila peristiwa tersebut benar terjadi pada perjanjian asuransi yang masih berlaku secara sah maka penanggung wajib untuk melakukan pemenuhan kewajibannya guna membayar sejumlah kerugian yang dirasakan oleh tertanggung. Namun apabila yang terjadi sebaliknya jika tertanggung mengetahui tentang peristiwa yang akan terjadi maka tertanggung tidak dapat memintakan haknya untuk menuntut pembayaran ganti kerugian kepada penanggung.

Oleh karena itu, peristiwa yang belum terjadi (*evenemen, onzeker voorval*) yang merupakan hal yang terdapat dalam polis asuransi dikarenakan *evenemen* dijadikan sebagai unsur ditutupnya suatu perjanjian asuransi, sebagaimana yang sesuai dengan sifat perjanjian asuransi yang memiliki sifat sebagai perjanjian aletair (*aletary*) dan juga bersifat sebagai perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat aletair dimana prestasi dari penanggung harus digantungkan dengan suatu syarat yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan prestasi yang nantinya dilakukan oleh penanggung sudah pasti, sedangkan perjanjian bersyarat memiliki arti sebagai perjanjian yang prestasi penanggung dapat terlaksana apabila syarat di dalam suatu perjanjian terpenuhi. Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 256 tentang isi dan bentuk suatu polis yang harus memenuhi yang telah ditentukan (kecuali polis asuransi jiwa), bahwa semua polis harus menyebutkan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan

2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
4. Jumlah uang untuk diadakannya pertanggungan
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
6. Saat pada mana hanya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya
7. Premi pertanggungan
8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk di ketahuinya dan segala yang diperjanjikan antara para pihak.

Perjanjian asuransi memiliki sifat perjanjian khusus, ketentuan yang diatur khusus dalam KUHD namun tidak terlepas pada ketentuan aturan yang terdapat pada syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerdara yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdara namun syarat khusus dalam perjanjian asuransi terdapat pada Pasal 250 dan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dengan demikian, terdapat 6 (enam) unsur syarat sah dari perjanjian asuransi :

1. Sepakat
Para pihak (tertanggung dan penanggung) terlebih dahulu mencapai kata sepakat dalam hal terkait perjanjian asuransi. Kesepakatan diantara kedua belah pihak meliputi benda yang menjadi objek asuransi, peralihan resiko, premi, evenemen dan pergantian kerugian. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dibuat berdasarkan kebebasan, yang diartikan bahwa para pihak tidak mendapatkan tekanan, pengaruh ataupun paksaan oleh pihak lain. Para pihak telah bersepakat untuk saling mengikatkatkan diri, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang telah melakukan kesepakatan.
2. Kecakapan
Kedua belah pihak baik penanggung dan tertanggung harus masuk dalam kategori cakap atau dewasa dan wewenang dalam melakukan perbuatan hukum. Kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum memiliki sifat subjektif dan objektif¹². Kewenangan subjektif memiliki arti bahwa para pihak telah berusia dewasa, sehat fisik dan psikis, dan tidak dibawah pengampuan. Seseorang dianggap dewasa menurut KUHPerdara apabila seseorang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah.
3. Objek tertentu
Objek yang terdapat didalam perjanjian asuransi dapat berupa harta kekayaan, serta kepentingan yang melekat pada harta tersebut serta dapat pula jiwa atau raga seseorang. Hal yang berkaitan dengan harta kekayaan maka haruslah secara jelas dan pasti mengenai identitas dari objek asuransi tersebut misalnya ukuran, jumlah, letak dan nilai barang.
4. Klausal yang halal
Terkait dengan klausal yang halal dimaksud bahwa pembuatan dan isi dari suatu perjanjian tidak melanggar ataupun dilarang menurut ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Di dalam asuransi tidak mencantumkan benda yang melanggar dari ketentuan perundang-undangan misalnya barang dari hasil curian, sengketa, barang terlarang atau narkoba.
5. Kepentingan yang dapat diasuransikan dan

¹² Mulhadi, *Op. Cit*, Hlm 46

Pada syarat ini masih terdapat korelasi dengan objek asuransi yang sebagaimana diatur dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa "apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian"

6. Pemberitahuan

Pihak tertanggung memiliki keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak penanggung terkait kondisi ataupun keadaan objek asuransi dengan sebenar-benarnya. Jika tertanggung tidak melakukan hal tersebut atau lalai, maka akibat hukumnya adalah pembatalan asuransi. Sebagaimana yang tercantum pada bunyi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa "semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi mengakibatkan asuransi menjadi batal". Kewajiban tentang pemberitahuan berlaku pula bilamana terjadi pemberatan atau perubahan resiko dari objek asuransi wajib disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung.

Suatu kerugian yang timbul akibat dari suatu *evenemen* maka penanggung harus melaksanakan kewajibannya dengan memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan batasan yang dapat ditanggung oleh penanggung sebagaimana yang tercantum di dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Pada asuransi kerugian tercantum perihal perlindungan terhadap resiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menegaskan bahwa :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1 Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
 - 1.2 Perbuatan jahat
 - 1.3 Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 1.4 Kebakaran termasuk :
 - 1.4.1 Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor
 - 1.4.2 Kebakaran akibat sambaran petir
 - 1.4.3 Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran
 - 1.4.4 Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada tertanggung yang didasari dengan batasan atau kriteria yang tercantum di dalam polis asuransi. *Evenemen* yang tercantum di dalam polis menjadi tanggungjawab penanggung sepenuhnya, namun apabila kejadian atau kerugian muncul diluar dari polis asuransi si penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti kerugian. Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana yang tercantum pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan


Bermotor Indonesia yang mengatur tentang cara penyelesaian dan penetapan ganti kerugian disebutkan bahwa :

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1 Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh penanggung
 - 1.2 Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro transfer atau dengan cara lain
 - 1.3 Penggantian suku cadang atau kendaraan bermotor sesuai dengan merek, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum dalam polis
2. Tanggungjawab penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungkan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung dalam hal pembayaran ganti kerugian didasari pada ketentuan Pasal 23 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menyebutkan bahwa :

"Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti kerugian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar".

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut :



Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan yang tertera dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi :

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan".

Dengan demikian, pentingnya tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan.

1. Bertanggung jawab setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan wajib :
 - 1.1 Memberitahu penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada penanggung selambat-lambatnya (5) lima hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan
 - 1.2 Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.
 - 1.3 Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Persesuaian kehendak yang terdapat dalam perjanjian asuransi kerugian dilakukan dengan cara pemberitahuan terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan pengisian formulir pengajuan klaim oleh tertanggung serta menyerahkan dokumen pendukung klaim kepada penanggung. Hal ini didasari dengan itikad baik (*Utmost Good Faith*) yang merupakan kewajiban dari tertanggung guna memberitahukan ataupun melakukan penyampaian semua informasi secara benar (fakta materiil) tentang objek asuransi kepada si penanggung. Berlaku juga hal yang sama mengenai itikad baik (*Utmost Good Faith*) bagi pihak penanggung juga memiliki kewajiban dalam menjelaskan resiko yang dijamin maupun yang tidak dijamin dalam asuransi.


Prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) dijadikan sebagai dasar kepercayaan diantara para pihak, tertanggung dan penanggung yang terdapat pada perjanjian asuransi dimana pihak penanggung harus berkata jujur dalam menjelaskan mengenai syarat yang terdapat dalam asuransi serta memberikan informasi detail terkait pertanggung perihal ganti kerugian kepada tertanggung. Hal tersebut juga berlaku kepada tertanggung yang harus mengutarakan terkait keterangan yang detail dan sesuai dengan obyek serta terhadap kepentingan yang menjadi pertanggungserta tertanggung bersikap jujur dalam memberikan terkait keterangan yang diperlukan, tidak menyembunyikan keterangan yang sebenarnya terkait sebab terjadinya kerugian. Sehingga dari prinsip itikad baik (*utmost good faith*) inilah bahwa tertanggung memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada penanggung perihal fakta keadaan objek asuransi. Kewajiban untuk mengungkapkan fakta yang sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia bahwa :

1. Bertanggung jawab wajib :
 - 1.1 Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dengan menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.
 - 1.2 Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi
Yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun jangka waktu pertanggungserta
2. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungserta serta tidak wajib mengembalikan premi.

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari hasil pembahasan mengenai “Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip *Utmost Good Faith*” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*) sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat mengikat diri pada perjanjian asuransi, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam mekanisme pengajuan klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban tertanggung pada saat terjadinya hal yang berakibat timbulnya suatu kerugian dan/atau kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang menjadi kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut :



Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada tertanggung. Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana yang tercantum pada bunyi pasal 16 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- C. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Kanon Armiyanto, "*Fraud Dalam Industri Asuransi : Suatu Tinjauan Hukum*", Makalah, Seminar sehari "*Kecurangan (Fraud) Dalam Jaminan/Asuransi Kesehatan*" diselenggarakan oleh PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia) di Hotel Bumi Karsa, pada 13 Desember 2007

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta, PT. (Persero) Penerbitan dan Percetakan, 2005

Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990

M, Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2003

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok, Raja Grafindo Perkasa, 2017

P.L. Wery, *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990

Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

-----, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Ketujuh*, PT. Intermasa, Bandung 1983

-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002

Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK. 06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.